



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN LUMAJANG

Jalan Achmad Yani Nomor : 9 Telepon (0334) 881127

Email : kec lumajang@lumajangkab.go.id

L U M A J A N G - 67316

KEPUTUSAN CAMAT LUMAJANG
NOMOR : 188.45/10/427.90/2024

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDAR PELAYANAN (SP)
KECAMATAN LUMAJANG

CAMAT LUMAJANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun profil dan perilaku aparatur Kecamatan Lumajang yang memiliki integritas produktivitas, dan bertanggungjawab serta memiliki kemampuan memberikan pelayanan yang prima melalui perubahan pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) dalam sistem manajemen pemerintahan, perlu menetapkan Tim Penyusun Standar Pelayanan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Tim Penyusun Standar Pelayanan dengan Keputusan Camat Lumajang Kabupaten Lumajang.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabaputen Dalam Lingkungan Propinsi di Jawa Timur sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 91 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;
13. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
14. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2009 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Kabupaten Lumajang;
15. Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/8/427.12/2022 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Standar Pelayanan (SP) Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab : Camat Lumajang
2. Ketua : Sekretaris Kecamatan
3. Sekretaris : Kasi Pelayanan Umum
4. Anggota : Staf Pelayanan

KEDUA : Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud diktum Kesatu untuk :

1. Melakukan identifikasi Persyaratan;
2. Melakukan identifikasi Prosedur;
3. Melakukan identifikasi Waktu;
4. Melakukan identifikasi Biaya;
5. Melakukan identifikasi Produk Pelayanan;
6. Menyusun mekanisme penanganan pengaduan, saran dan masukan;
7. Melakukan identifikasi Dasar Hukum;
8. Melakukan identifikasi Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas;
9. Melakukan identifikasi Kompetensi Pelaksana;
10. Melakukan Pengawasan Internal;
11. Menetapkan Jumlah Pelaksana;
12. Menetapkan Jaminan Pelayanan;
13. Memastikan dan menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan;
14. Melakukan evaluasi Kinerja Pelaksana.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lumajang
Pada tanggal : 22 Januari 2024

